



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI DANAU
NOMOR : 240/ 26 /DS.SDN/X/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI DANAU NOMOR :
240/ 11 /DS.SDN/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA
SUNGAI DANAU KECAMATAN SATUI
KABUPATEN TANAH BUMBU
PERIODE 2021 - 2023**

KEPALA DESA SUNGAI DANAU

- Menimbang**
- a. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan Pembangunan di Bidang Perlindungan Anak agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu maka perlu keaktifan dalam kepengurusan anggota forum anak desa;
 - b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut, perlu perubahan kepengurusan Forum Anak Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI DANAU NOMOR : 240/ 11 /DS.SDN/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA SUNGAI DANAU KECAMATAN SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2021 - 2023.

- KESATU** : Membentuk Forum Anak Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu periode 2021-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Anak Desa Sungai Danau sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KESATU** mempunyai tugas merencanakan mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan hak anak daerah Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak Desa sebagaimana dimaksud **Diktum KEDUA** bertanggung jawab kepada Desa Sungai Danau.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan tentang pembentukan Forum Anak Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu periode 2021-2023 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan, di Sungai Danau
Pada tanggal 25 Oktober 2021

KEPALA DESA SUNGAI DANAU



H.SYA BANI RASUL

Tembusan disampaikan kepada :

1. Camat Satui di Makmur Mulia
2. Ketua BPD Desa Sungai Danau di Sungai Danau
3. Pengurus Forum Anak Desa Sungai Danau
4. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI DANAU
KECAMATAN SATUI
NOMOR : 240/ 26 /DS.SDN/X/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DESA SUNGAI DANAU KECAMATAN SATUI
KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2021-2023

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA SUNGAI DANAU
KECAMATAN SATUI
KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2021-2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	ASAL SEKOLAH
1.	H.SYA'BANI RASUL	Pelindung	-
2.	ABD. RAHIM	Pelindung	-
3.	RAHMAT FAZAR	Pengarah I	-
4.	M.TAUFIK	Pengarah II	-
5.	NUR HIKMAH	Ketua	SMPN 1 SATUI
6.	M.ERWIN NOVALIANOR	Wakil Ketua	SMAN 1 SATUI
7.	KANAYA PARES TANDIARRANG	Sekretaris	SMPN 1 SATUI
8.	ANNISA AZZAHRA QUR ANI QUE	Bendahara	SMPN 1 SATUI
9.	AHMAD RANDY WIJAYA	Bidang Perlindungan Anak I	SMAN 1 SATUI
10.	MUHAMMAD KAHFI	Bidang Perlindungan Anak II	SMKN 1 SATUI
11.	VIVI ESTI FIANA	Bidang Nilai Luhur dan Budaya I	SMPN 1 SATUI
12.	KHUSNUL ARIFIN	Bidang Nilai Luhur dan Budaya II	SMKN 1 SATUI
13.	RAISSA ZAHRA	Bidang Hubungan Masyarakat I	PONDOK PESANTREN DARUL MA'RIFAH
14.	ISTIGFARI NUR AZKA PUTRI RAHANIWAN	Bidang Hubungan Masyarakat II	MTSN 3 TANAH BUMBU
15.	M.ADAM	Bidang Data I	MAN INSAN CENDEKIA
16.	SITI YULIANA	Bidang Media I	SMAN 1 SATUI
17.	NAILA SINTA M.	Bidang Media III	SMPN 1 SATUI
18.	AISYAH ANGRAINI	Anggota	SMKN 1 SATUI

19.	ZULEYKA AQILA	Anggota	PONDOK PESANTREN DARUL MA'RIFAH
20.	NADIRA ALFARIZA	Anggota	MTSN 3 TANAH BUMBU

KEPALA DESA SUNGAI DANAU



H.SYA'BANI RASUL